



PUTUSAN
Nomor 0049/Pdt.G/2019/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

Penggugat, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai *Penggugat*,

melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Bengkel, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai *Tergugat*.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengarkan keterangan *Penggugat*.
- Telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi di muka persidangan.
- Telah memeriksa dan meneliti bukti tertulis yang berkaitan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa *Penggugat*, dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, dengan Nomor Register 0049/Pdt.G/2019/PA.Ars, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap *Tergugat* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2019/PA.Ars

Halaman **1** dari **8**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0003/003/1/2019 Tertanggal 6 Januari 2019.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Menur No. 132, RT. 015, RW. 004, Kampung Wiantre, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Putri Nur Indah Kurnia, perempuan, umur 1 bulan 5 hari.
4. Bahwa sehari setelah pernikahan tepatnya tanggal 7 Januari 2019, Tergugat pamit pergi bekerja di Bengkel Yamaha di Kota Jayapura, akan tetapi Tergugat tidak pernah kembali lagi hingga sekarang.
5. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim kabar ataupun nafkah wajib kepada Penggugat dan sudah tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti.
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Arso X, akan tetapi rumah tersebut sudah kosong, Penggugat juga menanyakan Tergugat kepada rekan kerja dan atasan Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat.
7. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat di bantu oleh orang tua Penggugat.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut, Tergugat telah melanggar sigat taklik talak oleh karenanya Penggugat tidak ridho dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Putusan

Nomor

0049/Pdt.G/2019/PA.Ars

Halaman **2** dari **8**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (*Tergugat*) Terhadap Penggugat (*Penggugat*).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan.

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah, serta tidak mengirimkan jawaban atau berita tentang alasan ketidakhadirannya tersebut, meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara sah dan patut.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa 1 lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Nomor 0003/003/II/2019 Tertanggal 6 Januari 2019 (*Bukti P.*).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masingnya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang, yang semuanya telah

Putusan

Nomor

0049/Pdt.G/2019/PA.Ars

Halaman **3** dari **8**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Saksi I*, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat.
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Distrik Skanto.
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 malam.
 - Bahwa sejak satu hari setelah menikah, Tergugat berpamitan kepada Penggugat akan pergi bekerja di Kota Jayapura.
 - Bahwa sejak kepergiannya tersebut sampai sekarang, Tergugat tidak pernah kembali pulang dan tidak pernah memberi kabar serta melalaikan nafkah wajib kepada Penggugat dan Anaknya.
 - Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil menemukan Tergugat.

2. *Saksi II*, menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat.
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di rumah saksi di Arso V, Distrik Skanto.
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi selama 1 malam.

Putusan
Halaman **4** dari **8**

Nomor

0049/Pdt.G/2019/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak satu hari setelah menikah, Tergugat berpamitan kepada Penggugat akan pergi bekerja di Kota Jayapura.
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut sampai sekarang, Tergugat tidak pernah kembali pulang dan tidak pernah memberi kabar serta melalaikan nafkah wajib kepada Penggugat dan Anaknya.
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil menemukan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, serta tetap mempertahankan dalil-dalilnya sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan selanjutnya memohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara sah dan patut, dan ternyata Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan hukum.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Pengadilan berpendapat perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*secara verstek*).

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, yang seharusnya tidak memerlukan pembuktian, namun

Putusan

Nomor

0049/Pdt.G/2019/PA.Ars

Halaman **5** dari **8**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Asas Mempersukar Perceraian, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), dan dikuatkan dengan keterangan *Saksi I dan Saksi II*, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan *Saksi I dan Saksi II*, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak satu setelah menikah sampai sekarang, dikarenakan Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali pulang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan *Saksi I dan Saksi II*, terbukti bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar, mengirim nafkah wajib, atau mempedulikan Penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 (Surat Keterangan Kepala Kampung) dan dikuatkan dengan keterangan *Saksi I dan Saksi II*, terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti.

Menimbang, bahwa dengan menyerahkan uang iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka terbukti Penggugat telah tidak rela atas perbuatan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang alasan perceraian berupa

Putusan
Halaman **6** dari **8**

Nomor

0049/Pdt.G/2019/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran janji Taklik Talak angka 2 dan angka 4 oleh Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf g Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*) dengan uang Iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Arso, dan dibantu oleh Andiman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Putusan

Nomor

0049/Pdt.G/2019/PA.Ars

Halaman **7** dari **8**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Ttd.

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Andiman, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan & PNBP	: Rp.470.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.566.000,00

Putusan
Halaman **8** dari **8**

Nomor

0049/Pdt.G/2019/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)